

## PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 721815 Fax. (0542) 8879295

Email : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Website : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

## IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 370 / PAUD - Dikmas / VII / 2017

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Diberikan kepada          | : | TK PELITA HATI BALIKPAPAN                             |
| Nama Lembaga              | : | Jl. Mayjen Sutoyo No. 21-23, Kelurahan Klandasan Ilir |
| Alamat                    | : | Kecamatan Balikpapan Kota – Kota Balikpapan           |
| Jenis Pendidikan          | : | Pendidikan Anak Usia Dini                             |
| Rumpun Pendidikan         | : | Taman Kanak-Kanak                                     |
| Pemilik Lembaga           | : | Samuel Kusuma   |
| Pimpinan/Penangung Jawab  | : | Rina Rambitan, S.Si                                   |
| Tahun Berdiri             | : | 2008  |
| Berlaku Terhitung Tanggal | : | 21 Juli 2017 s.d 21 Juli 2020                         |

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.



Balikpapan, 3 / Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan

**MUHAMMAD**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815Fax.(0542)8879295

E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

**B a l i k p a p a n**

**Kode Pos 76115**

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420 / 370 / PAUD-Dikmas / VII / 2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK

“ PELITA HATI “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 31 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan



MUHAMMAD

Pembina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002